

Analisis Pertanggungjawaban Negara Yang Menimbulkan Dampak Kerugian Dalam Kasus Pembuangan Sampah Plastik di Samudra Pasifik Dalam Perspektif Hukum Internasional

Raden Muhammad Arvy Ilyasa¹

Abstrak

Perkembangan hukum lingkungan menjadi suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat internasional, karena hukum lingkungan memberikan perhatian khusus terhadap lingkungan hidup. Kasus pencemaran lingkungan laut internasional yaitu sekitar 80% yang terdiri dari limbah organik dan anorganik. Salah satu limbah anorganik yang dibuang ke Samudra Pasifik adalah sampah plastik. Plastik sebagai bahan yang sangat murah dan sering digunakan untuk berbagai kegiatan menjadi penyumbang 60%-80% sampah di Samudra Pasifik. Dalam penulisan ini penulis hendak ingin menganalisis pertanggungjawaban Negara terhadap kasus pencemaran sampah di Samudra Pasifik sebagai transboundary environmental harm dalam perspektif hukum internasional dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sehingga diambil kesimpulan bahwa dalam hukum internasional entitas Negara dapat dimintai pertanggungjawaban dan dalam kasus pembuangan sampah berupa melakukan reparasi terhadap Negara yang terkena dampak kerugian baik dari segi material dan immaterial akibat kasus pencemaran lingkungan laut di Samudra Pasifik.

Kata kunci: Hukum Internasional, Pencemaran Lingkungan Laut, Sampah, Samudra Pasifik, Tanggung Jawab Negara

Analysis of State Liability Causing Impact of Losses in Cases of Disposal of Plastic Waste in the Pacific Ocean in the Perspective of International Law

Abstract

The development of environmental law has become an inseparable part of international community life, because environmental law pays special attention to the environment. The case of international marine environment pollution is around 80% consisting of organic and inorganic waste. One of the inorganic wastes discharged into the Pacific Ocean is plastic waste. Plastic as a very cheap material and is often used for various activities contributes 60% -80% of waste in the Pacific Ocean. In this paper the author wants to analyze the State's responsibility for the case of trash pollution in the Pacific Ocean as a transboundary environmental harm in the perspective of international law using normative juridical research methods, so that the conclusion is drawn that in international law State entities can be held accountable and in the case of plastic waste disposal in this Pacific Ocean Countries that cause losses can be responsible in the form of repairs to countries affected by losses both in terms of material and immaterial due to cases of pollution of the marine environment in the Pacific Ocean.

Keyword: *International Law, Pollution of the marine environment, waste, pacific ocean, state responsibility*

¹ Fakultas Hukum, Sekaran, Kecamatan. Gunung Pati, Kota Semarang, Jawa Tengah, rmuhammadarvy123@gmail.com, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

A. Pendahuluan

Dalam beberapa dekade permasalahan mengenai lingkungan menjadi topik yang semakin besar. Persoalan pun tidak hanya sebatas pada masalah pada tingkat regional saja, akan tetapi sudah mencakup permasalahan nasional hingga permasalahan internasional. Salah satu hal penting yang menjadi pembahasan adalah mengenai penanganan terhadap pencemaran lingkungan yang bersifat lintas batas Negara atau transnasional (*transboundary pollution*). Mengenai perkembangan permasalahan dalam pencemaran di dunia semakin meningkat secara pesat seiring banyaknya aktifitas berkaitan dengan kelautan dan aktifitas pada sektor lain yang berdampak pada keseimbangan laut.

Menurut *data World Economic Forum* tahun 2016 bahwa ada lebih dari 150 juta ton plastik di Samudra. Tiap tahun sekitar 8 juta ton plastik mengalir ke laut yang menyebabkan terganggunya ekosistem laut. Seperti yang diketahui bahwa plastik baru bisa terurai dengan waktu ratusan tahun di lautan dan terurai menjadi partikel kecil dalam waktu yang lebih lama lagi. Tanpa adanya tindakan yang signifikan maka akan lebih banyak plastik yang ada di laut daripada ikan di samudra. Bahkan pada tahun 2025 diperkirakan rasio jumlah plastik di lautan akan sebanding dengan ikan di Samudra dengan perkiraan 1:3. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Jenna R Jambeck (Universitas Georgia) menjelaskan bahwa ada sekitar 275 juta metrik ton sampah plastik di 192 negara berpantai.

Dari 275 juta metrik ton sampah tersebut, sebanyak 4,8-12,7 juta metrik ton sampah berada di Samudra yang mengakibatkan lebih dari 800 spesies terancam keberadaannya karena kehadiran sampah.² Indonesia dikenal sebagai Negara maritim yang menempati peringkat ke 9 sebagai Negara yang memiliki wilayah perairan terluas di dunia dengan luas perairan sekitar 93.000 km³, Indonesia sebagai salah satu Negara penyumbang sampah plastik kedua di dunia. Melansir data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS), sampah plastik yang dibuang ke laut mencapai 64 juta ton/tahun dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut. Sampah kantong plastik yang terbuang di laut sebanyak 10 miliar lembar per tahun atau sebanyak 850.000 lembar kantong plastic.⁴ Pencemaran laut yang disebabkan oleh sampah plastik yang di buang ke lautan menjadi permasalahan serius bagi masyarakat internasional, karena berdampak secara langsung terhadap Negara yang mengalami kerugian langsung maupun tidak langsung.

Dalam lingkup hukum internasional tradisional, mengenai kedaulatan Negara (*sovereignty*

² Danu Damarjai, "Data Mengerikan Sosal Sampah Plastik di Lautan," <https://news.detik.com/berita/d-4315147/data-mengerikan-soal-sampah-plastik-di-lautan>, diunduh 14 Mei 2020

³ Maruta Satya libgar, " Negara Dengan Wilayah Perairan Terluas di Dunia", <https://www.libgar.com/2017/07/10-negara-dengan-wilayah-perairan-terluas-di-dunia.html>, diunduh 14 Mei 2020

⁴ Sherly Puspita, " Indonesia Penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua di Dunia", <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/19/21151811/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-kedua-di-dunia> , diunduh 14 Mei 2020

state) menjadi unsur yang paling penting dan utama. Yurisdiksi suatu Negara telah dibatasi dengan perbatasan teritorial yang jelas. Oleh karena itu Negara memiliki kedaulatan penuh atas aktivitas-aktivitas yang terjadi di wilayahnya. Namun konsep tersebut dipertanyakan kembali ketika suatu Negara dalam melakukan kegiatannya menimbulkan suatu dampak yang merugikan bagi Negara lain atau wilayah di luar yurisdiksinya. Bahkan kegiatan suatu Negara dapat menimbulkan dampak kerugian yang bersifat global dan mempengaruhi keseimbangan sistem kehidupan di bumi. Sebagai contohnya adalah kasus pembuangan sampah di laut yang menyebabkan terganggunya ekosistem laut yang berdampak secara langsung bagi Negara lain. Batas Negara yang selama ini dikenal tidak cukup untuk menghadapi persoalan lingkungan hidup, maka dalam lingkup hukum internasional melakukan penyesuaian sehingga lahirnya cabang baru yaitu hukum lingkungan internasional (*international environment law*) yang menciptakan batasan baru mengenai kedaulatan Negara, menciptakan tanggung jawab Negara yang lebih besar, menggoyahkan yurisdiksi domestik serta integritas wilayah suatu Negara.⁵

Mengenai kasus pembuangan sampah ke laut yang berdampak secara langsung bagi Negara lain ditanggapi oleh hukum lingkungan internasional dengan diadopsinya suatu konsep pertanggung jawaban Negara (*state responsibility*) sebagai suatu

bentuk pertanggung jawaban Negara terhadap pencemaran yang mengakibatkan kerugian pada Negara lain. Berkaitan dengan Negara yang membuang sampah plastik, baik dari sumber di daratan maupun dari kapal yang berakibat pada tercemarnya laut karena gugusan sampah plastik di zona konvergen Samudra Pasifik, tentu dapat dimintai pertanggungjawaban menurut UNCLOS 1982 yang memberikan peraturan tegas yang secara eksplisit dinyatakan dalam pasal 235 (1):

“Negara-negara bertanggung jawab untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban internasional mereka berkenaan dengan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Mereka harus memikul kewajiban ganti rugi sesuai dengan hukum internasional”

Tanggung jawab ganti kerugian merupakan suatu prinsip yang fundamental dalam hukum internasional, sehingga apabila muncul suatu pelanggaran maka kewajiban internasional akan timbul menjadi suatu tanggung jawab dari Negara. Kewajiban Negara seperti yang telah dijelaskan pada pasal 235 (1) UNCLOS 1982, adalah mengambil segala tindakan dan kebijakan nasional yang perlu untuk bisa mencegah, mengurangi, serta mengendalikan pencemaran lingkungan laut terutama terkait dengan pembuangan sampah. Negara wajib untuk menjamin bahwa setiap kegiatan yang dilakukan pada wilayah yurisdiksinya tidak akan mengakibatkan pencemaran lingkungan diluar batas yurisdiksinya yang dapat

⁵ Andreas Pramudianto, “Hukum Lingkungan”, Jurnal Hukum Lingkungan, 5, 1, 1999, hlm. 38-39

menimbulkan kerugian bagi Negara lain.⁶

Bentuk pertanggungjawaban Negara dalam ketentuan hukum internasional dapat digambarkan bahwa kewajiban Negara melakukan ganti kerugian berupa perbaikan maupun kompensasi terkait dengan pelanggaran akan kewajiban internasional.⁷

Pada ketentuan mengenai *state responsibility* yang telah dikodifikasi oleh Komisi Hukum Internasional, yang menyatakan bahwa segala bentuk tindakan salah (*wrongful act*) pada tingkat internasional oleh suatu Negara menuntut adanya pertanggungjawaban dari Negara tersebut berdasar pada hukum internasional. Dalam konteks saat ini mengenai pertanggungjawaban Negara menjadi salah satu isu penting pada tingkat global maupun regional. Hal ini dilatarbelakangi oleh semakin banyaknya pencemaran di laut yang disebabkan oleh pembuangan sampah langsung ke laut yang bersumber dari daratan maupun dari kapal. Indonesia sebagai Negara penyumbang sampah terbesar ke dua di dunia dapat menyebabkan dampak pencemaran sampah di laut Indonesia dalam lingkup global. Karena Indonesia sebagai Negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut yang sebagian tercemar oleh sampah dari aktifitas manusia yang tentunya berakibat pada perairan air laut yang berdampak langsung

pada laut samudra dunia secara global tercemar oleh sampah. Berdasarkan data di atas Indonesia secara langsung telah melakukan pencemaran laut akibat dari pembuangan sampah di laut yang berdampak secara langsung bagi Negara lain. Menurut hukum internasional siapapun berhak untuk dapat menggugat selama penggugat tersebut terkena dampak secara langsung.⁸

Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelaah yang lebih mendalam mengenai pengaturan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban Negara atas pencemaran akibat pembuangan sampah di laut yang mengakibatkan tercemarnya samudra pasifik yang berdampak secara langsung bagi Negara lain, dengan meninjau dari hal-hal sebagai berikut: 1) Hukum Laut Internasional, 2) Pencemaran Lingkungan Laut Dalam Perspektif Hukum Internasional, 3) Bagaimana bentuk tanggung jawab suatu Negara yang menimbulkan dampak kerugian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut menurut ketentuan hukum internasional? Bagaimana bentuk tanggung jawab suatu Negara yang menyebabkan pencemaran sampah plastik di Samudra Pasifik?

B. Metode Penelitian

⁶ Davilla Prawidya Azaria, "Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional" (Doctoral disertasi, Universitas Brawijaya), 2014, hlm. 24-25

⁷ Alan Khee Jin Tan, "Forest Fire of Indonesia: State Responsibility", Singapore: Faculty of Law National University of Singapore, 2008, hlm. 3

⁸ Lingga Sena Sakti, Dewa Gede Sudika Mangku & Ni Putu Rai Yuliantini, "Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak di Lautan Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional", *Journal Komunitas Yustisia*, 2, 1, 2019, hlm. 2

Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normative. Untuk mendapatkan data dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan komparatif (*comparative approach*).⁹ Penelitian ini menggunakan penelian pustaka dengan mendapatkan data sekunder berupa buku literature, hasil penelitian, jurnal, artikel, maupun peraturan hukum terkait dengan objek penelitian.¹⁰

C. Pembahasan dan Analisis

1. Perkembangan Pengaturan Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan Laut Dalam Dunia Internasional

Dalam buku Kamus Hubungan Internasional, hukum lingkungan internasional adalah suatu konsep keamanan yang didasarkan pada suatu pemikiran bahwa ada ancaman yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan memiliki dampak yang sama dengan ancaman yang timbul akibat konflik bersenjata. Pendekatan ini diimplementasikan melalui pengembangan kebijakan untuk melindungi integritas lingkungan dari ancaman manusia serta mencegah terjadinya konflik politik dan perang yang diakibatkan oleh perubahan dan degradasi lingkungan.¹¹

Pembicaraan mengenai permasalahan lingkungan hidup dimulai di kalangan Dewan Ekonomi dan Sosial Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) pada waktu diadakan peninjauan terhadap hasil gerakan Dasawarsa Pembangunan Dunia ke-2 (1970-1980). Pada 15 Desember 1969, PBB mengeluarkan Resolusi Sidang Umum No.2581/XXIV yang memutuskan untuk pembentukan Panitia Persiapan yang bersama-sama Sekjen PBB ditugaskan untuk menyiarkan tentang dan menarik perhatian umum terkait dengan mendesaknya kepentingan untuk menangani masalah-masalah lingkungan hidup internasional. Pada laporannya di tahun 1971, Panitia Persiapan menyarankan adanya 6 (enam) mata acara pokok untuk konferensi dan membentuk Panitia Kerja Antar-Pemerintah guna menyiapkan bahan-bahan serta suatu rancangan perumusan mengenai suatu deklarasi mengenai lingkungan hidup manusia, pencemaran laut, pencemaran tanah, pengawasan serta konservasi alam.¹²

Konferensi PBB mengenai Lingkungan Hidup Manusia (*United Nations Conference on the Human Environment*) diselenggarakan di Stockholm pada tanggal 5-16 Juni 1972 yang diikuti oleh 113 Negara dan beberapa puluh peninjau yang terlibat. Konferensi tersebut mempertimbangkan untuk adanya suatu pandangan umum dan prinsip-prinsip umum sebagai suatu pedoman untuk seluruh manusia dalam hal usaha pelestarian dan peningkatan mutu lingkungan hidup manusia.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Media Group, 2005, hlm. 20

¹⁰ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017, hlm. 4-7

¹¹ Khasan Ashari, *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2015, hlm 221

¹² Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2006, hlm. 6

Konferensi tersebut menghasilkan suatu deklarasi yang saat ini menjadi tonggak dan prinsip dalam hukum lingkungan internasional serta penegakannya. Deklarasi Stockholm 1972 ini berisi 26 prinsip-prinsip umum dan panduan bagi manusia di bumi ini untuk memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan manusia. Deklarasi ini tidak hanya memuat perihal dasar-dasar dan perincian resolusi bagi lembaga terkait perencanaan keuangan, akan tetapi berisi 109 rekomendasi *action plan* perihal permasalahan lingkungan manusia. Komite persiapan deklarasi ini memutuskan bahwa substansi dari deklarasi ini harus dapat menginspirasi dan mudah untuk bisa dipahami agar dapat menjadi suatu instrument pembelajaran yang efektif untuk mendorong kesadaran dan partisipasi publik untuk pentingnya menjaga dan melindungi kelestarian lingkungan.¹³

Telah menjadi suatu hal yang alamiah bahwa sifat dasar suatu deklarasi tidak dirumuskan untuk mengikat secara hukum (*legal binding provision*), berkenaan dengan hubungan antara Negara dan individu bahwa Deklarasi Stockholm 1972 ini merumuskan pertimbangan adanya pedoman bagi Negara dalam menyusun hukum nasionalnya sebagai suatu bentuk kontribusi Negara dalam hal pengakuan secara universal atas prinsip-prinsip fundamental perihal lingkungan dan sebagai suatu bentuk tanggung jawab Negara dalam hal penyelesaian masalah lingkungan secara

bersama-sama. Pembukaan Deklarasi Stockholm 1972 mengamanahkan adanya suatu perbaikan, pelestarian, dan perlindungan lingkungan untuk sekarang dan generasi mendatang. Pada konferensi ini menyatakan bahwa Pemerintah dan masyarakat dan kerjasama internasional untuk berusaha bersama dalam hal pelestarian dan perbaikan mengenai sektor lingkungan demi tercapainya suatu tujuan bersama. Perihal pelestarian dan perbaikan lingkungan demi tercapai suatu tujuan lingkungan dijelaskan pada Prinsip 6 Deklarasi Stockholm 1972 yang menjelaskan bahwa:

“The discharges of toxic substances or of other substances and the release of the heat, in such quantities or concentrations as to exceed capacity of the environment to render them harmless, must be halted in order to ensure that serious or irreversible damaged is not inflicted upon ecosystems. The just struggle of the peoples of all countries against pollutions should be support.”¹⁴

Pada prinsip 6 ini menjelaskan mengenai pembuangan zat beracun atau zat lain dalam jumlah besar atau konsentrasi yang melebihi kapasitas lingkungan yang aman dan tidak berbahaya, harus segera dihentikan dalam rangka untuk memastikan bahwa kerusakan yang tidak dapat diperbaiki lagi tidak berdampak pada ekosistem. Segala upaya dari seluruh umat manusia terkait pencemaran harus didukung. Pembuangan bahan-bahan berbahaya tersebut dalam jumlah yang besar dapat mengakibatkan

¹³Sohn Louis B, The Stockholm Declaration on Human Environment, *The Harvard International Law Journal*, volume 14, Issue 3, 1973, hlm. 5

¹⁴ Principle 6 United Nations Conference on The Human Environment (Stockholm Declaration) 1972

kerusakan pada lingkungan, sehingga perlu dilakukannya suatu pemeriksaan untuk bisa memastikan agar tidak terjadi hal yang dapat menimbulkan kerusakan yang berbahaya bagi ekosistem laut. Dalam kaitannya dengan sampah plastik yang dibuang ke ekosistem laut yang diketahui sebagai suatu bahan non-alami serta mengandung zat-zat beracun yang tentu berbahaya bagi ekosistem laut. Maka oleh karena itu dibutuhkan adanya suatu pengukuran untuk bisa mengetahui bahwa pembuangan sampah tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan. Deklarasi Stockholm 1972 sebagai suatu acuan dalam pembuatan ketentuan lainnya yang bersifat mengikat bagi masyarakat internasional.¹⁵

Selain Deklarasi Stockholm 1972, pada tahun 1983 Majelis Umum PBB membentuk suatu badan, yaitu *the World Commission on Environment and Development (WCED)* yang diketuai oleh Perdana Menteri Nowegia, Gro Harlem Bruntland. Untuk menindaklanjuti rekomendasi yang telah diberikan oleh Komisi yang diketuai oleh Bruntland, Majelis Umum PBB memutuskan untuk menyelenggarakan Konferensi di Rio de Janeiro, Brasil 1992. Konferensi ini dihadiri oleh 178 utusan Negara, 115 perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat. Konferensi Rio atau dikenal sebagai Earth Summit menghasilkan beberapa kesepakatan:

a) Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan

b) Konvensi tentang Keanekaragaman Hayati (*the Biodiversity Convention*)

c) Konvensi tentang Perubahan Iklim (*the Climate Change Convention*)

d) Agenda 21, dokumen 800 halaman yang berisi cetak biru "Pembangunan Berkelanjutan di Abad ke-21"

e) Prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang tidak mengikat

f) Pengembangan lebih lanjut instrument-instrumen hukum dari Konvensi tentang Desertifikasi, Konvensi tentang Pembangunan Berkelanjutan yang tugas memantau pelaksanaan kesepakatan-kesepakatan Rio dan Agenda 21¹⁶

Seperti halnya Deklarasi Stockholm, Deklarasi Rio juga memuat berbagai macam prinsip-prinsip yang disebut sebagai *the Earth Charter* sebagai "*soft-law agreements*" yang dipandang sebagai sumber pengembangan hukum lingkungan nasional dan internasional yang terdiri dari 27 prinsip. Beberapa prinsip tersebut menjadi suatu unsur penting dalam konsep pembangunan berkelanjutan.

Jika Deklarasi Stockholm 1972 yang sudah dijelaskan sebelumnya merupakan suatu prinsip-prinsip dasar yang tidak memiliki *legally binding*, maka *United Nation Convention of Law of the Sea* atau UNCLOS 1982 memiliki kekuatan mengikat bagi Negara-negara di dunia. Upaya-upaya pembakuan mengenai hukum laut yang diakui oleh Negara-negara di dunia menempuh perjalanan panjang

¹⁵ Davilla Prawidya Azaria, op. cit. hlm 4-5

¹⁶ David Hunter, James Salzman & Durwood Zaelke, *International Environmental Law and Policy*, Washington DC: University Book Series, 1998, hlm. 303.

untuk menyelesaikan permasalahan di laut, terutama berkaitan dengan permasalahan batas wilayah laut. Upaya-upaya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dimulai pada konferensi kodifikasi hukum laut pertama di Den Haag pada tahun 1930 dan secara bertahap terus dilanjutkan, hingga setelah Perang Dunia II yang memunculkan banyak Negara baru sehingga perihal kebutuhan akan hukum laut internasional yang dapat memenuhi kebutuhan kepentingan hukum nasional.¹⁷

UNCLOS 1982 disusun atas dasar pemahaman bahwa pada kawasan dasar laut, dasar, samudra, tanah dibawahnya yang berada diluar batas yurisdiksi nasional beserta seluruh kekayaannya adalah warisan bersama umat manusia (*common heritage of mankind*) yang eksplorasi dan eksploitasinya harus dilaksanakan bagi kemanfaatan umat manusia sebagai suatu keseluruhan tanpa memandang berbagai macam kondisi geografis Negara-negara.¹⁸ Konsep *common heritage of mankind* pertama kali disampaikan oleh Prof. Arvid Pardo, seorang Duta Besar Malta di PBB, menyatakan bahwa perkembangan hukum dimasa mendatang tidak memerlukan suatu konsep tradisional yang menuntut kedaulatan suatu Negara pantai atas laut bebas dan harus ditetapkan suatu konsep baru untuk membagi samudra pada laut yang tunduk pada kedaulatan nasional dan laut yang bebas dari tuntutan yurisdiksi nasional namun dapat bermanfaat

bagi seluruh umat manusia. Atas dasar pemahaman *common heritage of mankind* tersebut bahwa Negara berhak untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan tersebut melahirkan suatu kewajiban bagi Negara-negara untuk melakukan upaya melindungi serta melestarikan lingkungan laut agar terjaganya antara keseimbangan Negara dan tanggung jawab Negara. Hal ini dinyatakan secara eksplisit pada Pasal 193 UNCLOS 1982, yaitu:

“Negara-negara mempunyai hak kedaulatan untuk mengeksplorasi kekayaan alam mereka sesuai dengan kebijaksanaan lingkungan mereka serta sesuai dengan kewajiban mereka untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut”

Pada Bab XII UNCLOS 1982 memuat ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan ketentuan umum bahwa Negara-negara diwajibkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan Konvensi dalam rangka untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut. UNCLOS mengutamakan kegiatan dalam pencegahan pencemaran lingkungan laut dan berkaitan dengan pembebanan kewajiban Negara untuk bisa melakukan pencegahan pencemaran lingkungan laut akibat adanya berbagai macam kegiatan dalam industri maupun agrikultural. Prinsip tindakan pencegahan ini diberlakukan karena adanya faktor pencemaran atau kerusakan

¹⁷ Davilla Prawidya Azaria, op. cit. hlm. 8

¹⁸ Art 308 (United Nation Convention on the Law of the sea) 1982.

lingkungan yang dihasilkan oleh kegiatan manusia.¹⁹

2. Kasus Pembuangan Sampah ke Samudra Pasifik dan Klasifikasi Sumber Pencemaran Laut

Laut sebagai suatu keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi permukaan bumi, sejak dahulu kala laut terkandung banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Dengan berbagai macam manfaat laut bagi kehidupan manusia secara pribadi maupun bersama serta untuk kepentingan perdamaian maupun perang, untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Laut memiliki manfaat sebagai penghasil bahan makanan karena laut terdapat berbagai macam jenis makhluk laut yang dapat dikonsumsi. Laut juga sebagai sarana penghubung Antara satu daerah dengan daerah lainnya maupun Negara dengan Negara lain.²⁰

Saat ini kasus pencemaran laut mendapat perhatian dunia internasional karena tingkat pencemarannya sudah berada pada batas yang mengkhawatirkan.²¹ Karena begitu pentingnya perlindungan terhadap lingkungan laut, dalam United Nations Convention on The Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) terdapat bagian yang secara khusus melindungi pelestarian lingkungan laut yang terdapat dalam Bab XVII UNCLOS 1982 yang memuat perihal perlindungan, pelestarian lingkungan laut,

pencegahan, pengurangan, dan penguasaan pencemaran laut. Dalam Pasal 192 UNCLOS 1982 menyatakan:

“States have the obligation to protect and preserve the marine environment”.

Pada Pasal 192 UNCLOS 1982 menyatakan setiap Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi dan melestarikan lingkungan laut serta berkewajiban untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah (*prevent*), mengurangi (*reduce*), serta mengatasi (*control*) pencemaran lingkungan laut²².

Sumber pencemaran laut dapat terbagi menjadi dua sumber penyebab, yaitu pencemaran yang berasal dari laut itu sendiri dan pencemaran laut yang berasal dari darat. Pencemaran laut yang berasal dari laut dapat dikelompokkan kembali menjadi dua, yaitu pencemaran dari kapal (*vessel-sourced*) dan pencemaran bersumber dari kegiatan eksploitasi minyak dilepas pantai (*off-shore drilling*). Sumber pencemaran dari darat dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu *dumping* (pencemaran laut yang dilakukan oleh kendaraan laut, air dan *platform*) dan pencemaran laut oleh sumber dari darat (*land-based marine pollution*).²³ *Land-based marine pollution* merupakan suatu ancaman serius terhadap lautan karena bahan pencemaran dari darat ini bersifat tumbuh dari hari ke hari semakin bertambah,

¹⁹ Davilla Prawidya Azaria, op. cit. hlm. 7-11

²⁰ Magdariza dan Ferdi, *Buku Ajar Pengantar Hukum Laut*, Padang: Andalas University Press, 2012, hlm.1.

²¹ Rizki W Santoso, “Dampak Pencemaran Lingkungan Laut oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional”, *Lex Administratum*, Volume 1, Issue 2, 2013, hlm. 1.

²² Zulmi Setiawan. “Pengaturan Pencemaran Laut Oleh Sumber dari Darat (Land-Based Marine Pollution) Menurut Hukum Lingkungan Internasional dan Implementasinya Dalam Hukum Indonesia (Doctoral disertasi, Universitas Andalas), 2019, hlm. 2-3.

²³ Sukanda Husin, *Hukum Lingkungan Internasional*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2017, hlm. 35.

baik dari segi jumlah maupun akibatnya. Sifat *land-based marine pollution* ini ini parallel dengan aktifitas dan jumlah populasi manusia di darat. Semakin banyak jumlah populasi manusia di darat maka semakin besar jumlah bahan dan limbah pencemaran yang dihasilkan dan dibuang kelaut. Terjadinya *land-based marine pollution* ini adalah suatu bentuk konsekuensi dari keberadaan manusia dan segala aktifitasnya yang dilakukan di darat dan adanya kapasitas lingkungan laut untuk menyerap limbah yang mereka hasilkan.²⁴ Pencemaran yang dihasilkan pada dasarnya tidak hanya berbentuk limbah rumah tangga, air luapan sungai, sampah plastik yang dibuang sembarang, atau aktivitas lainnya melalui perantara air, namun dapat juga berbentuk pencemaran udara melalu asap kendaraan bermotor, cerobong asap, atau kebakaran hutan yang melalui perantara udara menuju laut. Adapun bentuk pencemaran laut tersebut banyak didominasi oleh bahan organik dan bahan anorganik.²⁵

Salah satu bahan anorganik yang menjadi permasalahan adalah produk plastik. Perkembangan produk plastik dalam 70 tahun terakhir ini menjadi sangat luar biasa karena manusia tidak bisa hidup tanpa penggunaan plastik. Epidemik plastik telah menghasilkan peningkatan cukup signifikan dari sekitar 50 juta ton pada tahun

1950 hingga 245 juta ton pada tahun 2008 di Eropa. Plastik menjadi bahan yang murah dan serbaguna, sehingga digunakan untuk berbagai macam kegiatan-kegiatan. Namun penggunaan plastik menjadi permasalahan karena mengakibatkan masalah di lingkungan. Penggunaan plastik yang sekali pakai merupakan bagian gaya hidup masyarakat modern dengan estimasi 50% dari plastik digunakan hanya sekali lalu di buang. Terhitung 60-80% dari sampah di laut adalah sampah plastik dan di daerah kepadatan tinggi bisa mencapai 95%. Bahkan di zona konvergen Samudra Pasifik Utara perbandingan sampah plastik dan ganggang laut adalah 6:1. Plastik tidak akan pernah menghilang, setiap plastik yang diproduksi masih tetap ada hingga saat ini. Meskipun dibakar, plastik tetap memiliki partikel racun yang tidak dapat dicerna oleh bumi. *The United Nations Joint Group of Expert on the Scientific Aspects of Marine Pollution* (GESAMP) telah memperkirakan hampir 80% sumber sampah plastik di lautan berasal dari kegiatan daratan dan sisanya berasal dari kegiatan berbasis lautan.²⁶

Kumpulan sampah plastik di Samudra Pasifik dikenal sebagai *The Great Pacific Garbage Patch* yang meluas dengan ukuran yang luar biasa. *The Great Pacific Garbage Patch* ini adalah kumpulan sampah plastik yang mengambang di lautan antara Hawaii dan California, terus membesar hingga berukuran 1,6 juta km² atau hampir seluas daratan Indonesia (1,9 juta km²). Hal ini dilaporkan dalam Jurnal

²⁴ Erman Raja Gukguk & Ridwan Khairandi, *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2001, hlm. 231

²⁵ Laura Hardjaloka, "Perspektif Hukum Internasional atas Pencemaran Laut yang Berasal dari Darat dan Praktek Penanganannya di Beberapa Negara (International Law Perspective on Land-Based Sources Pollution and Treatment Practices in Several Countries)", *Jurnal Legislasi Indonesia*, Voume 12, Issue 2, 2018, hlm. 2.

²⁶ Davilla Prawidya Azaria, op. cit. hlm 29-30.

Scientific Reports. Dalam studi ini disebutkan bahwa sampah di wilayah ini kini berisi 10 hingga 16 kali lebih banyak dari sebelumnya dan akan terus bertambah seiring waktu. Laurent Lebreto dari *The Ocean Cleanup Foundation*, Delft, Belanda mengatakan bahwa konsentrasi plastik di lautan pasifik semakin memburuk dan mengkhawatirkan karena disebabkan oleh arus yang mengumpul dan angin permukaan yang rendah²⁷.

Berdasarkan hal tersebut maka pelestarian dan perlindungan lingkungan laut merupakan suatu hal yang krusial. Lingkungan laut tidak hanya untuk dimanfaatkan saja, akan tetapi menjadi tempat kebutuhan hunian manusia selamanya. Maka dengan dampak yang luar biasa tersebut, peran Negara-negara sangatlah dibutuhkan sebagai pelindung warga negaranya sehingga dibutuhkan suatu konsep paradigma berpikir yang berorientasi pada perlindungan dan pelestarian lingkungan laut untuk kebutuhan manusia dan lingkungan.

3. Konsep Pertanggungjawaban Negara yang Menimbulkan Dampak Kerugian Terkait Kasus Pembuangan Sampah Plastik di Samudra Pasifik Berdasarkan Hukum Internasional

Bab XII UNCLOS 1982 yang memuat ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian

lingkungan laut dengan ketentuan umum bahwa Negara-negara diwajibkan untuk mengambil tindakan yang sesuai dengan konvensi untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari berbagai macam sumber pencemaran. Prinsip tindakan pencegahan ini diberlakukan karena adanya resiko pencemaran dan kerusakan lingkungan dari kegiatan atau usaha tersebut. Penetapan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kebijakan nasional dan tetap memperhatikan ketentuan internasional merupakan suatu bentuk pencegahan secara materiil yang merupakan bentuk tanggung jawab oleh suatu Negara. Seperti contohnya pada Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penjelasan pasal 2 huruf (a) menjelaskan bahwa *"...negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang merupakan penjelasan prinsip tanggung jawab oleh negara."*²⁸

Pembebanan pada tindakan pencegahan, pengurangan, dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup adalah tanggung jawab mutlak suatu Negara pada setiap aktivitas warga negaranya dalam wilayah yurisdiksinya. Tidak sebatas pada wilayah yurisdiksinya saja, maka dalam hukum lingkungan internasional yang menjadi obyek utama adalah

²⁷ Akhyari Hananto & Jay Fajar, "Kawasan Samudra Pasifik yang Dipenuhi Sampah Plastik Kini Hampir Seluas Daratan Indonesia", <https://www.mongabay.co.id/2018/03/26/kawasan-samudra-pasifik-yang-dipenuhi-sampah-plastik-kini-hampir-seluas-daratan-indonesia/>, diunduh 15 Mei 2020.

²⁸ Pasal 2 (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

akibat pencemaran yang bisa saja melampaui wilayah yurisdiksi suatu Negara, seperti halnya yang terjadi di Samudra Pasifik yang merupakan laut lepas. Meski berada diluar batas yurisdiksinya, kewajiban suatu Negara untuk bertanggung jawab tidak akan hilang, terutama jika asal bahan pencemar tersebut diketahui dari daratan dimana adanya yurisdiksi mutlak suatu negara²⁹ Dalam hak kegiatan untuk perlindungan lingkungan laut, UNCLOS menganjurkan agar Negara-negara untuk bekerjasama dalam organisasi lingkup regional. Berdasarkan data bahwa sebagian besar sumber polutan di laut adalah dari aktivitas di darat, maka UNCLOS membentuk *Global Action of the Protection of the Marine Environment from Land-Based Activity* (GPA) dan mewajibkan Negara-negara untuk mengambil langkah implementasi GPA. *United Nations Environment Profram* sebagai suatu badan PBB yang membidangi tentang lingkungan telah membuat rencana kerja 10 regional laut dan 3 region tambahan. Melalui region tersebut, UNEP menyerukan agar Negara-negara mengadakan suatu *action plan* untuk pelaksanaan GPA sesuai dengan implementasi dari UNCLOS Pasal 197.³⁰

Seiring tindakan yang diambil oleh suatu Negara menimbulkan kerugian, penghinaan atas martabat atau kewibawaan Negara lain maka kaidah-kaidah hukum internasional mengenai tanggung jawab Negara menyangkut keadaan dimana dam prinsip dengan mana suatu Negara yang dirugikan berhak atas ganti rugi

untuk kerugian yang dideritanya. Tanggung jawab suatu Negara telah dinyatakan dengan tegas dibatasi pada pertanggung jawaban Negara-negara bagi tindakan-tindakan yang secara internasional tidak sah atau suatu tindakan yang melanggar hukum internasional. Kasus pembuangan sampah di Samudra Pasifik tentu menimbulkan berbagai macam dampak negatif. Hal tersebut juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yaitu "*Sic utere tuo ut alienum non laedes*" atau prinsip pengguna hak milik dengan tidak menimbulkan kerugian terhadap orang lain, yang menjelaskan bahwa suatu Negara dilarang melakukan atau mengijinkan dilakukannya suatu kegiatan yang merugikan kepada Negara lain dan prinsip *good neighbourliness* atau prinsip bahwa suatu Negara tidak boleh melakukan tindakan dalam negaranya yang dapat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan pada Negara lain, sehingga kedaulatan wilayah suatu Negara tidak boleh diganggu oleh Negara lain.³¹

Prinsip 21 Deklarasi Stockholm 1972 menjelaskan bahwa Negara berdasar pada piagam bangsa-bangsa bersatu serta prinsip hukum internasional membenarkan bahwa hak berdaulat untuk bisa mengeksploitasi sumber daya berdasar pada kebijakan pembangunan lingkungannya dengan penempatan lingkungan hidup sebagai objek kekuasaan dan hukum suatu Negara dan wilayah

²⁹ Davilla Prawidya Azaria, op. cit. hlm. 11.

³⁰ *ibid.*, hlm.12.

³¹ Marsudi Triadmodjo, "Anatomi Hukum Lingkungan Internasional: Sistem Generik Penyangga Kehidupan Umat Manusia", *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 2, 2000, hlm. 135-136

lingkungan hidup menjadi bagian wilayahnya, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Negara lain.³² Prinsip tersebut dapat digunakan menjadi dasar untuk pertanggungjawaban Negara terhadap Negara yang melakukan tindakan yang merugikan Negara lain. Dengan banyaknya kasus pelanggaran atas hukum internasional yang mengakibatkan dampak negatif, salah satunya adalah kasus pencemaran laut maka Majelis Umum Persatuan Bangsa-bangsa dan Komisi Hukum Internasional mencoba untuk merumuskan unsur-unsur suatu Negara yang dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang merugikan Negara lain. Dalam laporan akhir yang tertuang dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* menentukan dua elemen utama yang dijadikan dasar pertanggungjawaban Negara yaitu:

1. Dilakukan oleh atau dapat di atribusikan kepada Negara dalam kerangka hukum internasional
2. Secara nyata merupakan pelanggaran terhadap kewajiban internasional suatu Negara.³³

Dalam hal untuk terpenuhinya elemen utama tersebut sebagai suatu persyaratan pertanggungjawaban Negara, maka Negara yang melakukan suatu bentuk pelanggaran, maka dipersyaratkan untuk melakukan suatu bentuk pertanggungjawaban secara internasional baik itu dengan instrument hukum maupun

secara diplomatik. Tindakan awal dalam melakukan pertanggungjawaban internasional adalah menghentikan *conduct* yang menjadi dasar dapat timbulnya kerugian bagi Negara lain dan memastikan tidak mengulang hal yang serupa.³⁴ Ketentuan ini menjadi landasan untuk segera menghentikan tindakan yang merugikan Negara lain dengan waktu sesingkat-singkatnya.

Pada pasal 31 *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* menyatakan bahwa Negara yang menyebabkan kerugian bagi Negara lain karena tindakan internasional, maka wajib melakukan reparasi bagi Negara yang terkena dampak³⁵. Reparasi disini adalah segala kerugian yang timbul baik berupa kerugian material maupun kerugian immaterial. Pada pasal 34 menjelaskan mengenai bentuk reparasi ini meliputi restitusi, kompensasi, dan juga bentuk pelunasan lainnya, baik itu secara satu per satu maupun melalui ketiga instrument sekaligus.³⁶ Lalu pada pasal 35 menjelaskan bahwa dalam hal dilakukannya restitusi ini Negara yang menyebabkan kerugian bagi Negara lain harus mengembalikan keadaan seperti sedia kala layaknya suatu Negara tersebut berjalan dalam keadaan normal.³⁷ Apabila hal tersebut tidak dianggap cukup memuaskan, maka Negara tersebut juga harus memberikan suatu kompensasi terhadap kerugian material yang diperhitungkan dan juga keuntungan yang diharapkan dari

³² Ida Bagus Wyasa Putra, *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2002, hlm. 7

³³ Art 2 (a), *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2011*

³⁴ *Ibid.*, Art 30

³⁵ *Ibid.*, Art 31

³⁶ *Ibid.*, Art 34

³⁷ *Ibid.*, Art 35

suatu pengelolaan Negara.³⁸ Apabila suatu Negara mengakibatkan kerugian bagi Negara lain, tetapi tidak memenuhi tanggung jawab secara hukum, baik itu melakukan restitusi maupun kompensasi maka ketentuan yang berada dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* menetapkan cara terakhir yaitu permintaan maaf kepada Negara yang terkena dampak.³⁹

Pada kasus pencemaran Samudra Pasifik akibat pembuangan sampah plastik, apabila dilihat pada letak gugusan sampah yang berada di luar yurisdiksi suatu Negara yaitu Samudra Pasifik sebagai *transboundary environmental harm*. Apabila dikaitkan dengan letak Samudra Pasifik dapat diketahui Negara-negara pantai terdekat dan yang mengapit zona konvergen tempat gugusan sampah. Berdasar pada Pasal 42 Draft ILC (*International Law Commission*) menjelaskan bahwa sebuah Negara yang mengalami kerugian berhak untuk memohon tanggung jawab negara lain jika dilanggar kewajiban kepada:

1. Negara tersebut secara individual
2. Kelompok berbagai Negara termasuk Negara tersebut, atau masyarakat internasional secara keseluruhan.⁴⁰

Karena letak gugusan sampah yang berada di luar batas yurisdiksi suatu Negara, sehingga tidak ada yang tercederai yang dimaksud pada Pasal 42 Draft ILC. Namun, karena Samudra Pasifik sebagai

common heritage of mankind yang merupakan suatu warisan bersama umat manusia dan demi perlindungan lingkungan laut, suatu Negara dapat dituntut tanggung jawabnya oleh masyarakat internasional berdasar pada perhitungan letak Negara di pantai terdekat maupun dari sumber pencemaran laut tersebut. Masyarakat internasional dapat melalui organisasi internasional atau lembaga swadaya yang membidangi masalah lingkungan dapat meminta pertanggungjawaban Negara terkait dengan kelalaian yang mengakibatkan terjadinya pencemaran sampah plastik di Samudra Pasifik.

D. Penutup

Permasalahan lingkungan menjadi topik hangat dan menjadi suatu permasalahan tersendiri yang semakin besar. Masalah ini tidak hanya mencakup pada lingkup regional saja, akan tetapi sudah mencakup dalam masyarakat internasional. Pencemaran lingkungan laut yaitu pembuangan sampah plastik di Samudra Pasifik menjadi suatu permasalahan yang bersifat transnasional karena merugikan dan melanggar kedaulatan suatu wilayah Negara lain. Jumlah sampah plastik telah meningkat dari tahun ke tahun di Samudra Pasifik sehingga menimbulkan dampak pencemaran bagi Negara lain dan sampah yang mengumpul di Samudra Pasifik disebut sebagai *The Great Pacific Garbage Patch*. Dalam perkembangan hukum laut internasional telah mengalami berbagai macam perubahan dari deklarasi Stockholm 1972 dan deklarasi Rio 1992, hingga pada

³⁸ Ibid., Art 36

³⁹ Ibid., Art 37

⁴⁰ Art 42, International Law Commission Draft 1948

kodifikasi hukum laut pada UNCLOS 1982.

Pada kasus pencemaran sampah plastik di Samudra Pasifik pada UNCLOS 1982 sudah diatur mengenai ketentuan perlindungan dan pelestarian lingkungan laut dengan ketentuan bahwa Negara-negara diwajibkan untuk mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan umum bahwa Negara-negara diwajibkan untuk mencegah, mengurangi, dan mengendalikan pencemaran lingkungan laut dari berbagai macam sumber pencemaran. Dalam hukum internasional pencemaran lingkungan tidak hanya pada wilayah yurisdiksi suatu Negara, akan tetapi dapat melanggar wilayah yurisdiksi Negara lain sehingga Negara yang terkena dampak pencemaran dapat menuntut Negara pencemar. Berdasar pada *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act* Negara yang menyebabkan kerugian wajib melakukan reparasi bagi kerugian material maupun immaterial. Samudra pasifik sebagai laut lepas perihal kasus pencemaran yang berdampak pada Negara lain, maka dapat ditelusuri melalui sumber pencemaran maupun pada lingkup Negara pantai terdekat. Mengenai kasus pencemaran Samudra Pasifik akibat sampah, penulis harap terdapat satu pemahaman dari Negara-negara untuk mengadakan perjanjian multilateral dan regional untuk mengatasi permasalahan sampah di Samudra Pasifik.

Daftar Pustaka

Buku

- Ashari, K. (2015). *Kamus Hubungan Internasional*, Bandung: Nuansa Cendekia.
- Ferdi, Magdariza. (2012). *Buku Ajar Pengantar Hukum Laut*. Padang: Andalas University.
- Gukguk, E.R., Khairandi, R. (2001). *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hardjosoemantri, K. (2006). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hunter, D., Salzman, J., & Zaelke, D. (1998). *Washington DC: University Book Series*.
- Husin, S. (2017). *Hukum Lingkungan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, M.P. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Pramudianto, A. (2017). *Hukum lingkungan internasional*. Penerbit CV Rajawali, Jakarta.
- Putra, I.B.W. (2002). *Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum*. Jakarta: Raja Grafindo.

Dokumen lain

- Azaria, D. (2014). *Perlindungan Lingkungan Laut Samudra Pasifik dari Gugusan Sampah Plastik Berdasarkan Hukum Lingkungan Internasional* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Damarjai, D. (2018, 24 November). *Data Mengerikan Sosal Sampah Plastik di Lautan*. Detik, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-4315147/data-mengerikan-soal-sampah-plastik-di-lautan> (diakses pada tanggal 14 Mei 2020)
- Hardjaloka, L. (2018). *Perspektif Hukum Internasional atas Pencemaran Laut yang Berasal dari Darat dan Praktek Penanganannya di Beberapa Negara (International Law Perspective on Land-Based Sources Pollution and Treatment*

- Practices in Several Countries. *Journal Legislasi Indonesia*, 12(2)
- Hananto, A., Fajar, J. (2018, 24 Oktober). Kawasan Samudra Pasifik yang Dipenuhi Sampah Plastik Kini Hampir Seluas Daratan Indonesia. Mongabay, diakses dari <https://www.mongabay.co.id/2018/03/26/kawasan-samudera-pasifik-yang-dipenuhi-sampah-plastik-kini-hampir-seluas-daratan-indonesia/> (diakses pada tanggal 15 Mei 2020)
- Libgar, M. S (2015, 31 Desember). Negara Dengan Wilayah Perairan Terluas di Dunia. Libgar, diakses dari <https://www.libgar.com/2017/07/10-negara-dengan-wilayah-perairan-terluas-di-dunia.html>, (diakses pada tanggal 14 Mei 2020)
- Louis, B.S (1973). The Stockholm Declaration on Human Environment. *The Harvard International Law Journal*, 14(3)
- Puspita, S. (2018, 14 Mei). Indonesia penyumbang Sampah Plastik Terbesar Kedua di Dunia. Kompas, diakses dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2018/08/19/21151811/indonesia-penyumbang-sampah-plastik-terbesar-kedua-di-dunia> (diakses pada 14 Mei 2020)
- Sakti, L. S., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pencemaran Lingkungan Laut Akibat Tumpahan Minyak Di Laut Perbatasan Indonesia Dengan Singapura Menurut Hukum Laut Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 2(3)
- Santoso, R.W. (2013). Dampak Pencemaran Lingkungan Laut oleh Perusahaan Pertambangan Terhadap Nelayan Tradisional. *Lex Administratum*, 1(2)
- Setiawan, Z. (2019). Pengaturan Pencemaran Laut Oleh Sumber dari Darat (Land-Based Marine Pollution) Menurut Hukum Lingkungan Internasional dan Implementasinya Dalam Hukum Indonesia (Doctoral disertasi, Universitas Andalas)
- Tan, A. K. J. (2008). Forest fires of Indonesia: State responsibility and international liability. *Faculty of Law National University of Singapore*
- Triatmodjo, M. (2000). Anatomi Hukum Lingkungan Internasional: Sistem Generik Penyangga Kehidupan Umat Manusia. *Jurnal Mimbar Hukum*, 2

Dokumen Hukum

- Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2011
- International Law Commission Draft 1948
- Principle 6 United Nations Conference on the Human Environment (Stockholm Declaration) 1972
- United Nation Convention on the Law of the sea 1982.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.